



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN KAWASAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri, dan dengan keberadaan pedagang kaki lima di Kota Pasuran yang semakin meningkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENATAAN KAWASAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Kepala Disperindag adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota.

6. Satuan ...

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota.
7. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah Kota dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota dan/atau swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan dalam penataan kawasan PKL dan pemberdayaan.

Pasal 3

Penataan kawasan dan pemberdayaan PKL bertujuan, sebagai berikut:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang mandiri;

c. untuk ...

- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan; dan
- d. mampu menjadi daya tarik pariwisata Kota sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PENATAAN PKL

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan penataan Kawasan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan dalam penataan Kawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 5

- (1) Walikota melalui Kepala Disperindag melakukan pendataan PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL, yang terdiri atas:
 - 1. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 - 2. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
 - c. jenis tempat usaha, terdiri atas:
 - 1. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - 2. jenis tempat usaha bergerak.
 - d. bidang usaha.

(3) Identitas ...

- (3) Identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha dan ketentuan waktu PKL berusaha.
- (5) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman (hias);
 - d. hewan peliharaan (hias);
 - e. konveksi, sepatu dan tas;
 - f. barang antik; dan
 - g. aksesoris.
- (6) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada PKL untuk berjualan secara insidental di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan selama di lokasi tersebut ada kegiatan insidental.

Pasal 6

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- c. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- d. mendapatkan fasilitasi permodalan dengan mitra bank.

Pasal 7

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. membayar ...

- d. membayar retribusi kebersihan dan retribusi pelayanan persampahan;
- e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. membersihkan dan mengosongkan tempat atau lokasi usaha barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan setelah kegiatan usaha;
- g. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- h. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kota; dan
- i. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 8

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. menelantarkan dan/atau membiarkan barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan setelah kegiatan usaha yang di lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan ruang milik jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;

i. PKL ...

- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- k. melakukan kegiatan dan/atau menyediakan tempat yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama;

Pasal 9

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL setelah mendapatkan pertimbangan dari tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Penetapan dan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Walikota mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 11

Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi ...

- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 12

- (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL melalui kemitraan dengan dunia usaha antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwira usaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan;
dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Walikota memberikan kewenangan pelaksanaan penertiban PKL kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Penertiban ...

- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PKL yang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendataan PKL;
 - b. memberikan sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. menyusun perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - e. memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL; dan
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII ...

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada PKL yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis diberikan apabila dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) tidak mematuhi peringatan lisan; dan
 - c. penutupan dan/atau pembongkaran tempat usaha, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender yang bersangkutan tidak mematuhi peringatan tertulis.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 8, Seri E) beserta ketentuan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Juli 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 62

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 62 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENATAAN KAWASAN DAN
 PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
 LIMA

A. LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

NO	LOKASI	JADWAL USAHA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Sepanjang Jl. Hayam Wuruk sebelah selatan (mulai depan toko Gwantoro Motor sampai depan Kantor Bina Marga Propensi Jawa Timur Cabang Pasuruan)	a. 15.00 WIB s.d 24.00 WIB b. 06.00 WIB s.d 11.00 WIB	Tiap hari (bongkar pasang) Minggu pagi (konveksi, sepatu dan tas) (bongkar pasang)
2.	Jl. Panglima Sudirman (mulai depan Koramil sampai Dinas Peternakan Kabupaten)	15.00 WIB s.d 24.00 WIB	Tiap hari (bongkar pasang)
3.	Jl. Kartini sebelah barat jalan samping Kantor BCA lama	15.00 WIB s.d 24.00 WIB	Tiap hari (bongkar pasang)
4.	Jl. Arjuno (di sebelah barat jalan depan Terminal Wisata sampai batas belakang SMPN 1 Pasuruan)	05.00 WIB s.d 24.00 WIB	Tiap hari (semi permanen)
5.	Jl. Sultan Agung (mulai persimpangan Jl. Patiunus – Jl. Sultan Agung sampai dengan persimpangan Jl. Sultan Agung – Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo, kecuali mulai de pan pagar sebelah Timur GOR sampai jalan sebelah Barat GOR dilarang berjualan bagi PKL dan segala jenis mainan anak-anak) dan (Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo Selatan Kantor Dinas Sosial sampai utara Gg. kantor PMI lama)	a. 05.00 WIB s.d 09.00 WIB b. 15.00 WIB s.d 23.00 WIB c. 06.00 WIB s.d 11.00 WIB	Hari Senin s.d Sabtu (bongkar pasang) Tiap hari (bongkar pasang) Minggu pagi (bongkar pasang)
6.	Jl. Raden Patah (depan perumahan Karya Bhakti)	a. 05.00 WIB s.d 09.00 WIB b. 15.00 WIB s.d 23.00 WIB c. 06.00 WIB s.d 11.00 WIB	Hari Senin s.d Sabtu (bongkar pasang) Tiap hari (bongkar pasang) Minggu pagi (bongkar pasang)

I	2	3	4
7.	Taman Petahunan	a. 05.00 WIB s.d 09.00 WIB b. 15.00 WIB s.d 23.00 WIB c. 06.00 WIB s.d 11.00 WIB	Hari Senin s.d Sabtu (bongkar pasang) Tiap hari (bongkar pasang) Minggu Pagi (bongkar pasang)

B. LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA PASAR RAMADHAN

NO	LOKASI	JADWAL USAHA	KETERANGAN
1.	Jl. Diponegoro	15.00 WIB s.d 18.00 WIB	Tiap hari Bulan Ramadhan (bongkar pasang)
2.	Jl. Sultan Agung (mulai persimpangan Jl. Patiunus – Jl. Sultan Agung sampai dengan persimpangan Jl. Sultan Agung – Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo, kecuali mulai depan pagar sebelah Timur GOR sampai jalan sebelah Barat GOR dilarang berjualan bagi PKL dan segala jenis mainan anak-anak) dan (Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo Selatan Kantor Dinas Sosial sampai utara Gg. kantor PMI lama)	15.00 WIB s.d 18.00 WIB	Tiap hari Bulan Ramadhan (bongkar pasang)
3.	Jl. Raden Patah (depan perumahan Karya Bhakti)	15.00 WIB s.d 18.00 WIB	Tiap hari Bulan Ramadhan (bongkar pasang)
4.	Taman Petahunan	15.00 WIB s.d 18.00 WIB	Tiap hari Bulan Ramadhan (bongkar pasang)

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF